



### Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Karet Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Ade Noprianto<sup>1</sup>, Ruslan Abdul Gani<sup>2</sup>, Ramlah<sup>3</sup>, Arsyad<sup>4</sup>,

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi<sup>1-4</sup>,

Email Korespondensi: [adehafizsh@gmail.com](mailto:adehafizsh@gmail.com), [ruslanabdulgani616@gmail.com](mailto:ruslanabdulgani616@gmail.com),  
[ramlahsy01@gmail.com](mailto:ramlahsy01@gmail.com), [m.arsyad2297@gmail.com](mailto:m.arsyad2297@gmail.com)

---

Article received: 16 Januari 2024, Review process: 14 Maret 2024,

Article Accepted: 15 Mei 2024, Article published: 25 Juni 2024

---

#### ABSTRACT

Theft is an act of taking someone else's property by stealth from its storage place. This study aims to examine the settlement of the crime of rubber theft according to positive law and Islamic criminal law which is not yet optimal. The question in this study is why the settlement of the crime of rubber theft according to positive law and Islamic criminal law is not yet optimal. This study uses a qualitative approach that is descriptive analytical. Data collection was carried out using observation, interview and documentation techniques. The study was conducted by conducting an empirical study. Data analysis techniques were carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification. The results of this study indicate that the process of resolving the crime of rubber theft is in accordance with positive law, but not in accordance with Islamic law because Indonesia does not adopt an Islamic State system. However, Islamic principles have been applied, for example, making peace in resolving legal cases.

**Keywords:** Theft Crime, Positive Law, Islamic Criminal Law.

#### ABSTRAK

Pencurian merupakan tindakan mengambil harta orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian tindak pidana pencurian karet menurut hukum positif dan hukum pidana Islam yang belum optimal. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa penyelesaian tindak pidana pencurian karet menurut hukum positif dan hukum pidana Islam belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian empiris Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana pencurian karet sudah sesuai dengan hukum positif, namun belum sesuai dengan hukum Islam karena Indonesia bukan menganut sistem Negara Islam. Namun prinsip Islam sudah diterapkan misalnya berdamai dalam menyelesaikan perkara hukum.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pencurian, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.

## PENDAHULUAN

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk yang hidup bersama dengan manusia lainnya. Analisa mengenai manusia sebagai makhluk social yang demikian itu telah banyak diberikan oleh para ahli. Aristoteles misalnya, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politikon*) "*man is a social animal*" atau manusia adalah manusia karena ketertarikannya dalam suatu lingkungan social. Sehubungan dengan pernyataan diatas Gerungan juga menyatakan bahwa tanpa pergaulan sosial itu manusia tidak dapat berkembang sebagai manusia selengkapny.(Febriansyah 2017). Manusia adalah makhluk social (*zoon politicion*) dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.(Rosy, Mangku, and Yuliantini 2020).

Kejahatan merupakan suatu tindakan pidana berat atau lebih berat dari sekedar pelanggaran. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.(Rizvy, Rodliyah, and Natsir 2023). Salah satu kejahatan yaitu tindak pidana pencurian memang makin marak terjadi, akan tetapi dengan banyaknya terjadi peristiwa kehilangan barang berharga dan itu karena adanya seseorang dengan sengaja dan dengan niat untuk mengambil barang yang bukan miliknya sehingga masyarakat harus memperhatikan baik-baik dalam menjaga barang berharga miliknya. Pertanggungjawaban pidana secara umum memberikan hukuman atau konsekuensi yang harus diberikan terhadap pembuatnya atau pelakunya, Karena apa yang dia lakukan adalah melanggar larangan yang menyebabkan keadaan tersebut dilarang. Sebagai tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana sehubungan dengan proses penegakan hukum yang diberikan terhadap orang yang bersalah terletak pada tindak pidana apa yang dilakukannya.(Aldanta and Simangunsong 2023).

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Sedangkan pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. (Zhafran 2003). Sedangkan menurut hukum Islam mencuri adalah mengambil harta orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangannya, pertama kali ia mencuri dipotong tangannya yang kanan. Pada yang kedua dipotong kaki kiri, pada yang ketiga dipotong tangannya yang kiri, pada yang keempat dipotong kakinya yang kanan. Jika ia masih mencuri, maka dipenjarakan hingga bertaubat.(Zhafran 2003).

Sementara itu secara terminologis pencurian (*sariqah*) adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar adalah pada proses pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya. Dalam pencurian kecil harus

memenuhi dua unsur ini secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur ini tidak ada tidak bisa disebut dengan pencurian kecil. (Fatkhurrozi and Jannah 2023).

Kejahatan pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar beberapa norma atau aturan dasar dalam masyarakat, yaitu norma hukum dan norma agama. Kejahatan pencurian juga dipandang sebagai tindakan yang menyimpang dipandang secara yuridis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan pencurian diatur dalam buku ke-2 BAB XXII yaitu: *"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah"*. (Irfan 2022)

Tindak pidana pencurian juga melanggar norma agama, yaitu melanggar perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Swt. Sedangkan menurut hukum Islam mencuri adalah mengambil harta orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangannya, pertama kali ia mencuri dipotong tangannya yang kanan. Pada yang kedua dipotong kaki kiri, pada yang ketiga dipotong tangannya yang kiri, pada yang keempat dipotong kakinya yang kanan. Jika ia masih mencuri, maka dipenjarakan hingga bertaubat. (Hasibuan 2023)

Firman Allah Swt dalam QS Al -Maidah Ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

Salah satu jenis pencurian yang dimaksud pada pasal diatas yaitu tentang pencurian karet. Dengan banyaknya kasus-kasus pencurian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat baik dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Tindak pidana pencurian juga melanggar norma agama, yaitu melanggar perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Swt. Ada dua cara seseorang mengambil hak milik orang lain; Pertama, mengambil dengan cara terang-terangan dan kedua, mengambil secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pemiliknya. Dalam istilah fiqh, yang pertama disebut dengan *ghashab* (merampas) dan yang terahir disebut dengan *sirqah* (mencuri). Pelaku tindak rampasan atas hak milik orang lain dituntut agar menyerahkan kembali barang yang dirampas kepada pemiliknya. Dia harus mengganti kekurangan yang terjadi pada barang yang dirampas atau membayar sewa selama barang itu berada padanya. Jika dia tidak mau maka yang berwajib harus memaksanya. (Kadar 2011).

Pencurian sering terjadi di desa Rantau Ngarau Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin seperti pencurian ternak (ayam, kambing, kerbau), ikan Lubuk Larangan, karet dan pencurian lainnya. Namun sulit untuk mengadilinya secara adat maupun hukum pidana positif dikarenakan pelaku sering melarikan

diri dan sulit untuk dibuktikan karena kurangnya barang bukti dan saksi-saksi. Tetapi ada juga beberapa kasus dapat diselesaikan secara adat seperti kasus pencurian karet ini yang dapat diselesaikan secara adat dan pelaku diberi sanksi berupa ganti kerugian yang dialami oleh korban.(Wawancara M. Nasir 2022).

## METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Penelitian Yuridis Empiris, yaitu merupakan salah satu jenis penelitian Hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum Empiris berfokus pada pelaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum Empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. (Ishaq 2017). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang didapat dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data primernya diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, kepala dusun, ketua adat dan tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana pencurian karet menurut hukum positif dan hukum pidana islam, dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

**Kasus 1:** Am (21), pelaku pencurian dua keping getah karet yang melancarkan aksinya disiang hari Di desa Rantau Ngarau , pelaku berhasil ditangkap Polsek Tabir Polres Merangin. Setelah adanya laporan dari pihak masyarakat. Penangkapan terhadap Am dilakukan di Tabir,. Penangkapan terhadap tersangka Am bermula ketika tim opsional Polsek Tabir, mendapatkan informasi keberadaannya. "Setelah melakukan penyelidikan, pelaku Am diketahui sedang menumpang sepeda motor, sehingga langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Tabir. (wawancara, Juti)

Kasus 2 aparat Kepolisian Sektor (Sektor) Polsek Muara Siau yang di back up anggota opsional Satreskrim Polres Merangin, berhasil menangkap dua orang pencuri getah. Keduanya adalah An (32) dan AF (18), warga Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin. Saat itu, kata Sitorus, Iwan datang ke rumah meminta korban mengecek getah miliknya. Kepada korban, Iwan mengaku jika ia melihat ada orang tidak dikenal mengangkut getah milik korban menggunakan mobil. Benar saja, saat di cek korban ternyata getah miliknya telah hilang sebanyak 21 keping. "Akibat

---

kejadian ini korban mengalami kerugian lebih kurang Rp 8.400.000.(wawancara, kapolsek)

### **1. Proses Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Karet berdasarkan hukum adat di Desa Rantau Ngarau**

Dengan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi karena beberapa faktor yaitu pengangguran dan kemiskinan maka tindak pidana pencurian yang terjadi terutama di Desa Rantau Ngarau yaitu pencurian getah karet. Demikian juga yang terjadi di Desa Rantau Ngarau, Kabupaten Merangin telah terjadi pencurian getah karet yang dilakukan oleh individu maupun kelompok orang yang dengan sengaja dan sembunyi-sembunyi melakukan pencurian getah karet tersebut. Para pelaku bertindak dengan pembagian kerja yang jelas demi kelancaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan laporan dari masyarakat kepada kepala desa mereka melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan kepada pelaku pencurian getah karet yang terjadi di Desa Rantau Ngarau.

Dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Rantau Ngarau yaitu dengan penyelesaiannya hanya diselesaikan di kepala Desa dan dibantu aparat pemerintah Desa Rantau Ngarau. Menurut sekretaris Desa Rantau Ngarau bahwa:

“Upaya perdamaian antara kedua belah pihak yaitu tersangka dan korban lebih memilih upaya diselesaikan di kepala Desa dan hanya melalui perdamaian. Pihak tersangka dengan didampingi oleh kepala Desa yang sebagai mediator menyampaikan maksud dari pihak tersangka kepada korban, bahwa pihak tersangka ingin berdamai dan permasalahannya diselesaikan secara damai, kemudian pihak korban menerima perdamaian dari tersangka dengan syarat yang diajukannya, kemudian pihak kepala desa menyampaikan kepada pihak tersangka dan menerima syarat yang telah diajukan pihak korbannya, maka penyelesaian tindak pencurian pun dapat diselesaikan oleh kepala Desa dengan cara damai”.(Wawancara M.Ilyas)

Menurut informasi Ketua Adat bahwa yang sedang marak terjadi setiap tahunnya adalah pencurian, dan penyelesaian dari pencurian ini diserahkan kepada kepala Desa.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak M. Nasir sebagai Kepala Desa Rantau Ngarau:

“Proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat, dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat selama ini tidak pernah membedakan antara perkara pidana maupun perkara perdata. Pihak perangkat desa yang menjabat akan berusaha melakukan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat harus di akhiri dengan proses bermaaf-maafan pada tahap akhir sebagai syarat untuk mengembalikan kerukunan di dalam masyarakat”.

---

Wawancara di atas menjelaskan bahwa proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat, dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat selama ini tidak pernah membedakan antara perkara pidana maupun perkara perdata. Pihak perangkat desa yang menjabat akan berusaha melakukan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat harus diakhiri dengan proses bermaaf-maafan pada tahap akhir sebagai syarat untuk mengembalikan kerukunan di dalam masyarakat.

Banyak permasalahan-permasalahan yang telah diselesaikan melalui peradilan adat maupun yang diselesaikan dengan melibatkan kepolisian. Seperti permasalahan pidana (penganiayaan, pencurian) maupun perdata (tanah, hewan ternak) dan permasalahan didalam perkawinan. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi ditengah masyarakat merupakan hal yang sudah lumrah terjadi disetiap masyarakat. Setiap masyarakat pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang paling penting adalah proses penyelesaian sertiap perkara baik pidana, perdata maupun perkawinan tersebut diselesaikan secara damai agar keseimbangan ditengah masyarakat tetap terjaga.

Hasil wawancara dengan Bapak M Ilyas, sebagai Sekretaris Desa Rantau Ngarau:

“Permasalahan yang terjadi di masarakat Rantau Ngarau diselesaikan melalui perdamaian dengan peradilan adat. Peradilan adat sudah menjadi kebiasaan yang selalu digunakan apabila ada kekacauan yang terjadi atau hanya mengakibatkan kerugian kecil bagi masyarakat. Peradilan adat bertujuan untuk selalu menjaga keamanan, kerukunan dan ketentraman setiap masarakatnya.”

Permasalahan yang terjadi di masarakat Rantau Ngarau diselesaikan melalui perdamaian dengan peradilan adat. Peradilan adat sudah menjadi kebiasaan yang selalu digunakan apabila ada kekacauan yang terjadi atau hanya mengakibatkan kerugian kecil bagi masyarakat. Peradilan adat bertujuan untuk selalu menjaga keamanan, kerukunan dan ketentraman setiap masarakatnya.

Adapun tahap-tahap proses penyelesaian terhadap perkara pencurian itu adalah sebagai berikut: 1) Pelaporan, yaitu pihak yang bersangkutan melaporkan, atau imformasi dari korban atau masyarakat yang melihat atau mengetahuinya, 2) Kemudian Kepala desa memanggil perangkat desa setelah menerima pengaduan, memanggil aparat kampung yang lain, 3) Persidangan (Musyawarah) penyelesaian. Yaitu proses penyelesaian perkara tindak pidana setelah adanya hasil dari penyelidikan oleh perangkat desa atau pegawai sarak terhadap laporan masyarakat, 4) sanksi, yaitu hasil putusan peradilan adat yang disampaikan oleh ketua sidang. Sidang bisa selesai dalam satu malam atau lebih tergantung permasalahan yang dihadapi.

## 2. Tinjauan Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Karet Di Desa Rantau Ngarau Menurut Hukum Positif

Pihak yang mempunyai peran sangat penting dalam menyelesaikan masalah kasus pencurian getah karet di Desa Rantau Ngarau Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin yang melalui jalur non penal atau diluar pengadilan dengan cara musyawarah atau damai. Hal ini sesuai dengan (Endah 2018) bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 bahwa: Desa adalah desa atau desa adat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Kepala Desa Rantau Ngarau dalam upaya menyelesaikan kasus pencurian getah karet di Desa Rantau Ngarau dengan cara mengupayakan damai agar kedua orang yang bersengketa masalah pencurian ini. Kepala Desa dengan dibantu perangkat Desa lainnya seperti para pemuka Adat, dan Agama. Seperti Yang Disampaikan Oleh M.Nasir “ Adapun yang terlibat di dalam persidangan adat yaitu kepala desa beserta perangkat desa, pemaku adat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan”.

Dalam upaya *Islah* atau damai tersebut diadakan musyawarah diantara orang orang yang tergabung dalam upaya perdamaian itu, adapun upaya musyawarah tersebut dilakukan untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan itu agar tidak menimbulkan permasalahan lain dan menentukan cara, strategi yang tepat dan benar agar upaya damai dapat berhasil dengan baik.

Dalam upaya melakukan perdamaian dan menyelesaikan kasus pencurian getah karet di Desa Rantau Ngarau dalam prakteknya pihak-pihak yang terlibat dan berwenang menyelesaikan kasus pencurian ini secara damai adalah.

- a) Kepala Desa beserta aparat pemerintahan
- b) Pemuka adat
- c) Pemuka agama
- d) Lembaga kemasyarakatan (Wawancara Juti)

Pencurian berasal dari kata “ *curi*” mendapatkan awalan pe- dan akhiran -an yang artinya proses, cara perbuatan pencuri (Depdiknas 2007). Dalam hukum positif pencurian dijelaskan dalam Bab XXII KUHP (Moeljatno 2021), yaitu mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Pencurian mengandung elemen-elemen, perbuatan mengambil suatu barang yang diambil, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pengambilan dengan maksud memiliki.

Dalam pencurian mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, dengan maksud waktu pencuri mengambil barang. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara

---

melawan hukum dan unsur-unsur subjektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain. Suatu barang, merupakan segala sesuatu yang berwujud dan barang yang tidak berwujud termasuk daya listrik dan gas. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud memiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.

Pencurian dalam kitab undang-undang hukum pidana pada BAB XXII yang membagi pencurian menjadi beberapa macam, penjatuhan pidana dalam pencurian sesuai dengan kategori pencurian dalam pasal 362 (Aly 2018) menyatakan: Barang siapa yang mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, karena pencurian, dengan hukuman selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

Adapun pencurian di atas adalah termasuk kedalam pencurian biasa (ringan), kemudian selanjutnya pencurian dengan kategori selanjutnya pencurian dengan pemberatan yaitu 363 pencurian dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara bagi pelaku pencurian hewan, pencurian pada saat bencana, pencurian pada malam hari ditempat yang ditutup atau membongkar atau memaksa.

Kejahatan pencurian juga dipandang sebagai tindakan yang menyimpang dipandang secara yuridis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan pencurian diatur dalam buku ke-2 BAB XXII yaitu: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".(Moeljatno 2021).

Dalam kitab undang-undang hukum pidana dikenal dengan beberapa tindak pidana pencurian yaitu:

- a) Pencurian Ringan. Pencurian biasa atau barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- pencurian dilakukan dua orang atau lebih pencuri, pencurian hewan meskipun nilainya tidak lebih dari Rp.250,- tidak termasuk atau pencurian ringan, pada waktu terjadi malapetaka bencana baik yang disebabkan bencana alam.
- b) Pencurian Dengan Pemberatan. Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian biasa disertai keadaan-keadaan, pencurian hewan bila dilakukan pada waktu bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada di dalam rumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan berkerja bersama-sama dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada didalamnya.
- c) Pencurian Dengan Kekerasan. Pencurian yang disertai dengan kekerasan, kekerasan yang dimaksud kekerasan pada orang lain, bukan berupa barang, dilakukan pada sebelum atau sesudah pencurian, bersama-sama dengan maksud untuk memudahkan atau menyiapkan agar pencurian untuk melarikan diri.

Di Indonesia sendiri terdapat KUHP yang mengatur tindak pidana kejahatan, khususnya pencurian. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362 sampai pasal 365. Pasal 362 KUHP mengatur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 rupiah".(Moeljatno 2021).

Setiap peraturan atau undang-undang mesti ada masa berlakunya, yakni sejak kapan peraturan itu berlaku, demikian pula dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, ketentuan masa berlakunya peraturan pidana ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pasal berbunyi: *Tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah ada hukum yang mengaturnya dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi*".(Walandouw 2020).

Menurut pasal ini, suatu perbuatan dapat dipidana apabila sebelumnya telah ada ketentuan pidana dalam undang-undang. Perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum dikeluarkan undang-undang tersebut tidak dapat dituntut dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman. Sesuatu peraturan pidana dalam hukum positif mulai berlaku sejak dikeluarkan atau ditetapkannya dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu dikeluarkan atau ditetapkan. Dengan demikian peraturan pidana dalam hukum positif tidak berlaku surut.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP tersebut diatas itu terdiri dari unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:

- a) Unsur subjektif: Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
- b) Unsur-unsur objektif: Barangsiapa, mengambil, sesuatu benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.(Walandouw 2020)

### **3. Tinjauan Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Karet Di Desa Rantau Ngarau Menurut Hukum Pidana Islam**

Cara *islah* atau damai yang biasa digunakan dalam upaya perdamaian yang digunakan masyarakat di Desa Rantau Ngarau, sangat erat hubungannya dengan ajaran agama Islam. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya masyarakat di Desa Rantau Ngarau yang mayoritas agama Islam. Sebab itu wajar apabila dalam menyelesaikan masalah selalu menggunakan ajaran Islam berpengaruh terhadap pemikiran, dan perbuatan dalam masyarakat di Desa Rantau Ngarau.

Dalam menyelesaikan masalah dengan cara *Islah* atau damai adalah cara yang lebih baik digunakan karena Islam mengajurkan perdamaian itu lebih baik dari segalanya karena tidak akan menimbulkan permusuhan. Dalam upaya perdamaian atau *Islah* apabila keduanya telah sepakat untuk berdamai maka damaikanlah ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Quran yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat” (Q.S. Al-Hujurat/ 49: 10.)*

Ayat diatas menerangkan cara menyelesaikan persengketaan yang timbul antara kaum muslim, bahwa setiap orang mukmin yang bersengketa maka damaikanlah dan jangan ada rasa permusuhan diantara kaum mukmin. Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan umat islam, damai adalah cara yang dianjurkan dalam agama Islam dengan cara ini yang sangat disenangi Allah SWT.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian, istilah Damai secara tertulis tidak ditemukan sebagai bentuk hukuman dan sanksi dalam tindak pidana pencurian, karena hukuman tindak pidana pencurian termasuk kedalam jarimah hudud yang pelakunya harus dijatuhkan hukum had dan itu merupakan hukum yang telah Allah Swt tetapkan. Hukum bagi pelaku pencurian telah diatur dalam Al-Quran dan hadist Nabi Saw.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

Dalam hadist bulughul maram 1256. Abu Hurairah, ra.

وعن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم لشرق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق احبل فتقطع يده متفق عليه ايضا

*“Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi Saw bersabda, Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya, lalu mencuri tali dipotong tangannya”.*

Adapun hukuman yang termasuk dengan hak Allah Swt adalah hukum yang telah Allah Swt tentukan sebagai hukuman yang dikenakan kepada pelakunya, dalam menjatuhkan hukuman itu didalam masyarakat merasa aman tentram dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Adapun yang termasuk kedalam jarimah hudud adalah ada tujuh macam menurut Abdul Qodir Audah, zina, menuduh orang berbuat zina, minum-minuman keras, mencuri, perampok, murtad, dan pemberontak.(Yusuf 2009). Menerangkan setiap perbuatan yang dilakukan terdapat keringanan dan juga pengampunan bagi pelakunya karena bukan unsur kesengajaan dan dalam keterpaksaan. bertaubat akan diampuni perbuatannya sesungguhnya Allah maha pengampun.

Dalam pelaksanaan hukuman had dapat dilakukan menurut (Sabiq 2017) pelaksanaan dapat dilakukan apabila pihak yang dicuri menuntutnya dan tidak dapat dilakukan apabila tidak dilakukan penuntutan, dan memenuhi persyaratan yaitu ada dua orang saksi yang adil dan menyaksikan pencurian, adanya pengakuan dari pencurian, adanya barang yang dicuri. Dan apabila pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenakan dua macam hukuman yang pertama pergantian barang yang dicuri dan kedua hukum potong tangan menurut muslich (Muslich 2005). Adapun pendapat dari kelompok Syi'ah Zaidiyah yang berpendapat sama dengan apa yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq diatas, menurut mereka hukum potong tangan bisa gugur, apabila dimaafkan oleh korban atau pemilik barang. (Muslich 2005).

Adapun hukuman potong tangan adalah hukuman yang telah Allah Swt tetapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam melakukan hukum potong tangan harus lah lebih teliti jangan sampai menimbulkan rasa tidak adil dan memenuhi syarat dan nisab dari barang yang dicuri tersebut. Maka sebaiknya kita sebagai makhluk ciptaan Allah Swt dan sesama manusia tidak perlu menaruh rasa kasihan terhadap orang yang mendapatkan hukum potong tangan akibat dari perbuatannya itu. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Imron ayat 133 dan 134.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝١٣٣ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝١٣٤

*"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan".*

Dari kedua ayat diatas agar mencari ampunan kepada Allah Swt dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, maka manusia harus bisa menepatkan situasi dan kondisi dan selalu memaafkan atas kesalahan orang lain dalam hidup didunia ini sesungguhnya Allah Swt mencintai orang orang yang berbuat kebaikan.

Hukuman potong tangan apabila dilihat secara spontanitas sangatlah kejam dan tidak manusia, tetapi apabila dilihat secara implinsip dan mendalam membuat kita sebagai manusia berpikir terhadap perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain adapun hukumannya pun telah Allah Swt tetapkan secara tegas.

Adapun dampak positif dari hukum potong tangan, jangkauannya sangat luas dan mendalam untuk keselamatan dan ketentraman manusia dari segi harta bendanya. Dan membuat orang berpikir dalam bertindak karena akibatnya sangat tegas terhadap dirinya. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Hanafi hukuman potong tangan bagi pencuri cukup memberikan dampak psikologis bagi pelaku pencurian itu sendiri dan masyarakat luas (Ali 2023). Dengan demikian hukuman tersebut harus direalisasikan kepada masyarakat,

untuk mengurangi tindak pidana pencurian dan dapat menjamin kehidupan orang banyak.

Setiap keputusan dari upaya damai dicapai melalui upaya perundingan diantara pihak-pihak yang bersengketa dan mencapai kesepakatan yang dicapai bersama. Sedangkan putusan yang dikeluarkan dari pengadilan dengan suatu permasalahan adalah semata-mata dengan keputusan hakim, karena itu ada yang merasa dirugikan salah satu pihak yang berpekara dan menimbulkan rasa permusuhan diantara mereka yang bersengketa karena ada yang merasa menang dan kalah. (Ali 2022)

Di kalangan fuqaha Islam, tindak pidana pencurian termasuk kedalam *jarimah* atau *jinayat*, yang berarti dalam hukum positif yaitu *delict* atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, yaitu suatu tindakan yang diancam dengan hukuman. Menurut Ahmad Hanafi yang dimaksud dengan *Jarimah* atau *Jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan itu mengenai merugikan harta, benda, jiwa orang lain atau lain sebagainya. Dalam pandangan Islam perbuatan mencuri merupakan salah satu jarimah yang termasuk dalam klasifikasi dosa besar yang diancam dengan hukum potong tangan, sesuai dalam Al-Quran surat AL-Maidah ayat 38.

Dari defnisi yang dikemukakan diatas, menurut (MU'IN 2016) dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian yang harus dipenuhi, sehingga tindakan pengambilan harta orang lain tersebut sebagai tindakan pidana pencurian yaitu sebagai berikut:

- a) Mengambil harta secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi
- b) Barang yang dicuri berupa harta
- c) Harta tersebut milik orang lain
- d) Adanya kesengajaan melakukan perbuatan pidana melanggar hukum.

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan sanksi dalam syari'at Islam adalah pencegahan dan balasan. Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah. Disamping mencegah pelaku, pence-gahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri agar tidak men-gulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari perbuatan jarimah. (Ali 2022).

Upaya tujuan hukuman yang pertama adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan. Dengan demikian, terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian, maka hukuman terutama ta'zir dapat berbeda-beda sesuai dengan

kapasitas pelakunya, sebab diantara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan atau bahkan yang paling berat seperti hukuman mati tergantung kepada perbuatan pelanggarannya.

Tujuan dari penjatuhan hukuman yang keudau adalah perbaikan dan pendidikan, mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadai dari kesalahannya. Selain bagi pribadi pelaku, hukuman dijatuhkan dengan tujuan untuk membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui ba-tas-batas hak dan kewajibannya. Secara umum hukuman bertujuan untuk menegakkan keadilan, oleh kar-ena itu putusan hakim haruslah mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat.

Para ahli Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan Hukum Islam ialah menjamin keamanan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, dan ini merupakan tujuan pertama dari syariat Islam. Keamanan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan hal penting. Jika pemenuhan kebutuhan tidak terjamin, maka akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan hidup ini yang didalam istilah bahasa kepustakaan Islam disebut dengan al-maqasid al-khamsah, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial (Santoso 2016).

Dalam penjatuhan hukuman agar diakui keberadaannya, maka harus dipenuhi syarat-syarat hukuman itu yaitu: hukuman harus ada dasarnya dari syara', hukuman dianggap mempunyai dasar karena ia didasarkan pada sumber-sumber syara' seperti al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (Ulil 'Amri) seperti dalam hukuman ta'zir. Dalam hal hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri maka ia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Apabila ketentuan hukuman tersebut bertentangan, maka batal sifatnya. Hukuman harus bersifat pribadi, berarti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Dan hukuman harus bersifat umum, artinya hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat dan kedudukannya (Hakim 2000).

## SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat dipaparkan bahwa, *Pertama*, Fakta kasus terhadap tindak pidana pencurian karet di Desa Rantau Ngarau kecamatan Tabir Ulu kabupaten Merangin masih sering terjadi diakibatkan jauhnya lokasi kebun dari rumah penduduk, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan dan keamanan kebun karena yang memang tidak diawasi atau dijaga. *Kedua*, Proses penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian karet secara hukum positif yaitu dengan cara 'damai' adapun cara damai ada dua macam yaitu pencuri mengembalikan barang curian kepada korbanya dan tidak mengurangi sedikitpun, kemudian

pencuri mengembalikan barang curiannya dengan mengganti dengan uang sesuai dengan kesepakatan antara tersangka dan korban.

Proses penyelesaian tindak pidana pencurian karet sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam terhadap sistem *islah* (damai) untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam masyarakat sangat dianjurkan, ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat AL-Hujarat ayat 10. Adapun dalam kasus tindak pidana pencurian dalam menyelesaikannya secara hukum Islam adalah hukum potong tangan, itu dapat dilakukan apabila hukum pencuri itu telah sampai kepada hakim dan telah memenuhi syarat atau kadar dari nisab barang yang dicuri, apabila nisab barang itu tidak sampai maka hukuman *Takzir* yang dijalankan yaitu sesuai dengan keputusan hakim *qodhi*. Berdasarkan ayat dan hadist yang telah dibahas pada bab sebelumnya adanya celah untuk menyelesaikan masalah pencurian sebelum diselesaikan dihakim berdasarkan hadist Cara ini yang digunakan Masyarakat di Desa Rantau Ngarau dalam menyelesaikan masalah pencurian getah karet, karena masalah pencurian ini belum sampai kepada hakim maka diselesaikan dengan cara damai antara tersangka dan korban. Karena di Indonesia bukan negara yang menggunakan sistem hukum Islam maka tidak digunakan dalam hukum *jarimah had*. Berdasarkan dari penjelesaian itu maka dalam tinjauan fiqh Jinayah terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pencurian getah karet di Desa Rantau Ngarau Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin yang menggunakan sistem Damai tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aldanta, R. Rivaldi, and Frans Simangunsong. 2023. "Tanggungjawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian: Putusan Perkara Nomor 590/Pid. B/2019/PN Sim." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3(1):897-920.
- Ali, H. Zainuddin. 2022. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ali, H. Zainuddin. 2023. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Aly, Bustoro. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Ilmu Cemerlang Group.
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. "Jakarta: Balai Pustaka." *Kamus Besar Indonesia* 1040.
- Endah, Kiki. 2018. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5(1):76-82.
- Fatkhurrozi, M. Arif, and Roudlotul Jannah. 2023. "Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif Fikih Peradilan Islam." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3(1):316-21.
- Febriansyah, Ferry Irawan. 2017. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13(25):368780.
- Hakim, Rahmat. 2000. "Hukum Pidana Islam." *Bandung: Pustaka Setia*.
- Hasibuan, Nur Hikmah. 2023. "Hukuman Bagi Pencuri (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Az-Zahiri)." *Jurnal Relasi Publik* 1(4):222-37.

- Irfan, Nurul. 2022. *Hukum Pidana Islam*. Amzah.
- Ishaq, H. 2017. "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi." *Tesisi, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta*.
- Kadar, M. Yusuf. 2011. "Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum." *Jakarta: Amzah*.
- Moeljatno, SH. 2021. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.
- MU'IN, FATHUL. 2016. "Studi Komparasi Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."
- Muslich, H. 2005. "Hukum Pidana Islam." (*No Title*).
- Rizvy, Muhammad Nurhadhrami, Rodliyah Rodliyah, and Nanda Ivan Natsir. 2023. "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Mataram." *Parhesia* 1(1):43-49.
- Rosy, Kadek Oldy, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. 2020. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B." *Ganesha Law Review* 2(2):155-66.
- Sabiq, Sayyid. 2017. *Fiqh Sunnah 2*. Republika Penerbit.
- Santoso, Erik. 2016. "Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Quantum Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika Peserta Didik." *Jurnal Cakrawala Pendas* 2(1):55-69.
- Walandouw, Rony A. 2020. "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP." *Lex Crimen* 9(3).
- Yusuf, Imaning. 2009. "Fiqh Jinayah Jilid 1."
- Zhafran, Muh Atha. 2003. "Pintar Agama Islam."